

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perilaku

##### 1. Pengertian Perilaku Berhutang

Dalam Kamus Bahasa Indonesia hutang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan dari orang lain dan adanya kewajiban membayar kembali. Sedangkan menurut Hornby (1993) Hutang adalah sejumlah uang yang diberikan kepada orang lain karena berkaitan dengan penggunaan barang atau jasa. Seseorang bisa dikatakan berhutang apabila memiliki pinjaman kepada bank, maupun kredit atau tidak mampu menyelesaikan tagihan rumah tangganya.<sup>1</sup>

Hutang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, lantaran hutang bukan hanya dilakukan secara individu tetapi juga Negara. Hutang merupakan salah satu kebiasaan ekonomu modern agar tetap berlangsung. Manning menjelaskan bahwa system kredit dan hutang merupakan salah kebijakan system ekonomi capital agar proses produksi dan konsumsi tetap berjalan. Hutang dapat memberikan manfaat positif bagi perekonomian namun juga dapat menimbulkan problem tersendiri manakala debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya<sup>2</sup>

Faktor yang diduga mempengaruhi kecenderungan berhutang adalah pendapatan, menurut Ida dan Dwinta, pendapatan atau income adalah penghasilan pribadi yang dikenal sebagai laba sebelum pajak dan digunakan dalam perhitungan laba kotor yang disesuaikan untuk tujuan pajak dan penghasilan

---

<sup>1</sup> Sekolah tinggi ilmu ekonomi PERBANAS, *perilaku berhutang*, tanggal di akses 15 juni, 2023, hlm. 17. <http://eprints.perbanas.ac.id/5109/3/BAB%20II.pdf>

<sup>2</sup> Theda Renanita dan Rahmat Hidayat, *Faktor-faktor psikologis perilaku berhutang pada karyawan berpenghasilan tetap*, Vol. 40, *jurnal Psikologi*, 2013, hlm.92

individu. Tingginya pendapatan akan mengurangi kecenderungan berhutang karena individu sudah mampu memenuhi kebutuhannya dari pendapatan yang ia peroleh. Namun disisi lain, tingginya pendapatan juga dapat meningkatkan kecenderungan berhutang karena individu merasa mampu untuk mengangsur cicilan dari pendapatan yang diperoleh<sup>3</sup>

Perilaku adalah hasil dari aksi dan reaksi organisme kepada lingkungannya hal tersebut dapat dipahami bahwa manusia berperilaku rangsangan tertentu Berdasarkan perspektif biologis, perilaku manusia adalah suatu aktivitas atau kegiatan tertentu individu yang bersangkutan. Sedangkan pandangan sikap individu menyatakan bahwa perilaku manusia adalah respon stimulus yang mengenainya. Dari perspektif kognitif menjelaskan bahwa perilaku manusia adalah respon stimulus yang ada, tetapi di dalam diri individu yang memiliki kemampuan untuk menentukan perilaku yang akan dilakukan.

Orang pertama yang mengembangkan teori perilaku ini adalah B.F. Skinner pada tahun 1950. Teori ini menggunakan istilah konsep positif dan negatif untuk mengontrol perilaku seseorang. Sikap perilaku juga merupakan evaluasi subjektif (bisa positif maupun negatif) berdasarkan ukuran keuntungan atau kerugian akibat dari perilaku tersebut. Skinner membedakan perilaku dalam dua bagian. Pertama, perilaku alami (*innate behavior*) yakni perilaku bawaan dari individu sejak ia dilahirkan berupa refleksi-refleksi dan insting-insting. Kedua, perilaku operan (*operant behavior*) yakni perilaku yang terbentuk karena adanya proses pembelajaran. Pada diri seseorang perilaku kedua ini sangat mendominasi dalam

---

<sup>3</sup> Aka Naefs Syaech dan Rr. Iramani, *Pengujian Model Kecenderungan berhutang masyarakat metropolitan*, Vol. 36, No. 1, MODUS, hlm. 129

seseorang untuk bertindak. Sebagian perilaku ini dibentuk, diperoleh, kemudian dikendalikan oleh pusat kesadaran atau yang disebut otak.<sup>4</sup>

## 2. Ciri-ciri perilaku manusia

Perilaku manusia agak sedikit berbeda, memiliki ciri-ciri, sifat-sifat tersendiri dan ciri khusus, sehingga manusia itu adalah unik. Ciri-ciri perilaku manusia berbeda jauh dengan makhluk lain, karena manusia memiliki kepekaan sosial, kelangsungan berperilaku, orientasi pada sebuah tugas, usaha serta perjuangan.

- a. Kepekaan sosial, yakni kemampuan yang dimiliki manusia untuk mampu menyesuaikan perilakunya dengan pandangan dan harapan orang lain disekitarnya. Hal tersebut tak lepas dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi terhadap sesama.
- b. Kelangsungan perilaku, yakni perilaku yang satu atau sebelumnya berkaitan dengan perilaku yang berikutnya. Bisa dimaknai bahwa perilaku sekarang adalah kelanjutan dari perilaku sebelumnya, dengan kata lain perilaku, perilaku yang terjadi sekarang atau hari ini tidak terjadi begitu saja, akan tetapi hal tersebut terjadi secara terus menerus, berkesinambungan.
- c. Orientasi kepada tugas, maksudnya adalah setiap perilaku manusia memiliki tugas ataupun tujuan tertentu. Segala hal yang ditampilkan dari perilaku manusia ada maksud dan tujuannya guna mencaoai sesuatu.
- d. Kemudian usaha dan perjuangan. Setiap individu entah itu didalam benaknya sudah pasti memiliki cita-cita yang akan diperjuangkan dengan sungguh-

---

<sup>4</sup> Kodri Abdul Komaeri, *“Tinjauan Al-qur’an Terhadap Diskrepansi Perilaku Manusia di dunia nyata dan dunia maya”* (Sukabumi, CV jejak, anggota IKAPI,2023), hlm. 48.

sebenarnya. Manusia akan memperjuangkan sesuatu yang ia tentukan dan yang ia pilih.

Setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing, unik dalam arti setiap manusia memiliki visi-misi berbeda, memiliki jalan dan pemahaman yang berbeda pula, motivasi yang berbeda, ciri, sifat, watak dan tabiat juga kepribadian.

Karena hal tersebut terjadi berbeda latar belakang, pengalaman, juga pembelajaran. Al-Qur'an sendiri menjelaskan tentang hal tersebut<sup>5</sup>.

### 3. Jenis-jenis Perilaku Manusia

Walgito menjelaskan perilaku manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perilaku yang refleksif dan perilaku non refleksif

#### a. Perilaku refleksif

Perilaku refleksif merupakan perilaku manusia yang ditimbulkan oleh reaksi secara langsung/spontan terhadap stimulus yang ada, maupun secara otomatis. Stimulus yang diterima tidak sampai ke pusat susunan saraf atau otak kita, yang mana otak merupakan pusat kesadaran dan kendali tubuh manusia.

Perilaku refleksif ini pada hakikatnya tidak dapat mengendalikannya karena perilaku ini merupakan perilaku yang alamiah, bukan dibentuk. Contoh perilaku refleksif adalah: kita menarik jari ketika menyentuh benda bersuhu panas atau benda beraliran listrik, mata reflek berkedip ketika cahaya silau atau akan dipukul dan sebagainya.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

b. Perilaku non refleksif

Perilaku non refleksif merupakan perilaku yang dikendalikan dengan pusat kesadaran atau otak. Stimulus diterima oleh reseptor, yang kemudian diteruskan kepada otak yang selanjutnya baru terjadi respon melalui efektor. Proses yang terjadi dalam otak tersebut dinamakan dengan proses psikologis. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk dan dapat dikendalikan, maka perilaku ini dapat berubah setiap saat sebagai hasil dari proses belajar.<sup>6</sup>

## B. Berhutang

### 1. Pengertian Berhutang

Berhutang atau qard mempunyai istilah lain yang disebut dengan “*dain*”. Istilah “*dain*” ini juga sangat terkait dengan istilah “qard” yang menurut bahasa artinya memutus, Menurut terminologi fiqih, bahwa akad hutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati.<sup>7</sup>

Menurut Subekti dalam S. Purnama sari, pengertian berhutang sama dengan perjanjian meminjamkan yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat

<sup>6</sup> Koswanto Alvin, *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia*, (Bogor: Lindan Bestari, 2020). hlm. 26.

<sup>7</sup> Chyntia Tulusiawati dan Machnunah Ani Zulfah, *Fiqih Kelas IX MTs*, (Jombang: UNWAHA Press, 2021). hlm. 11.

bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya menurut islam, hutang dikenal dengan sebutan Al-Qard, dan secara etimologi memiliki makna memotong atau memutus sedangkan artian menurut fiqh memiliki makna memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar, dengan sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak bahwasanya harta yang dipinjam tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikan hutang dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak pula.

## 2. Dasar Hukum Hutang

Dasar hukum dibolehkannya melakukan akad hutang-piutang mengacu pada beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadits. Dalil Al-Qur'an yang dimaksud diantaranya mengacu pada QS. Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ وَأُتِيَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ<sup>9</sup>

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia berkata kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya

<sup>8</sup> S. Purnamasari, dkk, *Ekonomi Syariah* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). hlm 98

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Ar-Rasyid Al-Qu'an Tajwid & Terjemahan*, (Jakarta Timur: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2017). hlm. 49

hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 283)

Maksud dari ayat ini yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu “sedangkan tidak memperoleh seorang penulis”, yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu abbas mengatakan: atau mereka mendapatkan penulis, tetapi mereka tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang pemberi pinjaman. Maksudnya, penulisan itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi jaminan. Imam Asy-Sya’bi mengatakan, “jika sebagian kamu saling mempercayai sebagian lainnya, maka tidak ada dosa bagimu untuk tidak menulis dan tidak mengambil kesaksian. Kemudian orang yang dipercaya (untuk memegang jaminan, hendaklah bertaqwa kepada Allah). Selanjutnya Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan kesaksian palsu merupakan salah satu dosa besar yang paling besar, demikian juga menyembunyikannya.<sup>10</sup>

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Juz 1-3), hlm. 169.

<sup>11</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Ibn Majah, *Sunnah Ibnu Majah (Juz 3)*, (Beirut: Dar Ar risalah Al alamiyah, 2009), hlm. 501

Artinya:

“Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “pada malam aku di isra kan aku melihat diatas pintu syurga sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat.” Maka aku pun bertanya, “wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?” Jibril menjawab, “karena seseorang meminta-minta, (terkadang) ia Masih Memiliki (Harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh.” (HR. Ibnu Majah No. 2431)

Dari hadits diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya memberikan pinjaman lebih baik daripada memberikan sedekah, bahkan pahalanya 18 kali lipat dari memberikan sedekah, karena orang yang meminta-minta biasanya belum tentu sangat membutuhkan, akan tetapi orang yang meminta pinjaman sudah tentu orang tersebut sangat membutuhkan.

### 3. Syarat dan rukun hutang

Syarat dan rukun hutang piutang (qard) ada tiga,<sup>12</sup> yaitu:

- a. Dua orang yang berakad (pemberi hutang dan orang yang berhutang),
  - 1) Syarat pemberi hutang antara lain ahli *tabarru'* (orang yang berbuat kebaikan) yakni merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan *rasyid* (pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk).
  - 2) Syarat orang yang berhutang. Orang yang berhutang termasuk katagori orang yang mempunyai *Ahliyah Al-Muamalah* (kelayakan melakukan transaksi) yakni merdeka, Baligh dan berakal sehat.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 12

b. Harta yang dihutangkan

- 1) Berupa harta yang ada padanannya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
- 2) Harta yang dihitung dikehatui kadar dan sifatnya.

c. Sighat (ijab kabul)

Ucapan antara dua pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Ucapan ijab misalnya “saya menghutangimu atau memberimu hutang” dan ucapan Kabul misalnya “saya menerima” atau “saya ridha” dan sebagainya.

Menurut Fathiy Syamsuddin Ramadhan an-nawiy, jika seorang berhutang kepada orang lain,<sup>13</sup> ia harus perhatikan syarat-syarat berikut ini:

- 1) Kadar dan kuantitas barang harus diketahui dengan timbangan atau dengan bilangan.
- 2) Jika barang pinjaman itu berupa binatang, maka harus diketahui sifat-sifatnya dan umurnya.
- 3) Pinjaman harus berasal dari orang yang memang sah untuk memberikan pinjaman. Pinjaman tidak boleh berasal dari orang yang bukan pemilik sah barang tersebut, atau belum baligh.

Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan hutang adalah dapat diringkas sebagai berikut.

- 1) Pinjaman harus dimiliki melalui penerimaan untuk itu, ketika pihak peminjam menerima pinjamannya, ia menjadi penanggung jawab atas barang pinjaman tersebut. Sebagiah fuqaha, menyatakan bahwa aqad saja

---

<sup>13</sup> Fathiy Syamsuddin Ramadhan an-Nawiy, Fikih Bertetangga, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018). hlm. 169.

sudah cukup untuk mengalihkan kepemilikan, meskipun belum terjadi serah terima barang pinjaman tersebut. Pendapat ini dipegang oleh imam malik.

- 2) Pinjaman boleh ditentukan batas-batas waktunya. Akan tetapi, lebih baik jika tidak ditentukan batas waktunya. Sebab, ini akan meringankan dan memudahkan peminjam.
- 3) Jika yang dipinjam berwujud barang atau hewan, maka peminjam mengembalikannya dengan barang dan hewan semisal. Namun, jika tidak ada, atau karena rusak dan sebagainya, ia boleh mengembalikannya dengan sesuatu yang senilai dengan barang pinjaman.
- 4) Pihak yang memberi piutang barang atau harta tidak boleh mengambil riba dari piutangnya, karena Para ulama telah menyepakati bahwa hukum islam itu diturunkan oleh Allah untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia juga diakhirat.<sup>14</sup> Namun dalam muamalah utang dagang seperti pembelian buku, hewan, kendaraan atau hewan, jika pengutang mengembalikan dengan sesuatu yang lebih baik, atas inisiatif peminjam sendiri, maka hal seperti ini tidak mengapa, bahkan lebih baik.

#### 4. Adab Hutang Dalam Islam

Berikut pembahasan terkait dengan adab hutang piutang dalam islam<sup>15</sup> yaitu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Didin Baharuddin, *Ta'sir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqasdhid Al-Syariah* Jurnal Cahkim, Vol. 08, No. 02 (Desember 2017)

<sup>15</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan Metode Pembagian Harta Kekayaan antara yang haq dan bathil*, (Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung, 2022) hlm. 67

1. Ada perjanjian tertulis dan saksi yang dapat dipercaya.
2. Pihak pemberi hutang tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan.
3. Pihak piutang sadar akan hutangnya, harus melunasi dengan cara yang baik (dengan harta atau benda yang sama halnya) dan berniat untuk segera melunasi.
4. Sebaiknya berhutang pada orang yang soleh dan memiliki penghasilan yang halal.
5. Berhutang hanya dalam keadaan terdesak atau darurat.
6. Hutang piutang tidak disertai dengan jual beli.
7. Memberitahukan pada pihak pemberi hutang jika akan terlambat untuk melunasi hutang.
8. Pihak piutang menggunakan harta yang dihutang dengan sebaik mungkin.
9. Pihak piutang sadar akan hutangnya dan berniat untuk segera melunasinya.
10. Pihak pemberi hutang boleh memberikan penangguhan jika pihak dihutang sulit melunasi hutang.
11. Pengetahuan tentang fitur-fitur yang mengandung riba.

## C. Masyarakat

### 1. Pengertian Masyarakat

Secara umum, pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata “*Syaraka*”, yang artinya ikut serta (berpartisipasi). Sedangkan dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan “*Society*” yang pengertiannya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan.<sup>16</sup>

Dikemukakan pendapat beberapa Ahli mengenai definisi masyarakat antara lain:

- a. Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat-istiadat tertentu yang sifatnya terus menerus yang berkaitan oleh suatu rasa identitas bersama
- b. Soerjono Soekanto:  
 “Masyarakat adalah warga di sebuah pedesaan, kota, suku, atau bangsa yang merupakan anggota di suatu kelompok, baik kelompok itu besar ataupun kecil yang hidup bersama dan dapat memenuhi kepentingan kehidupan yang paling utama”
- c. Edi Suharto  
 “Masyarakat adalah sekelompok orang yang mempunyai perasaan yang sama atau menyatu satu dengan yang lainnya dikarenakan mereka berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki yang sama pula dan biasanya satu tempat yang sama.

---

<sup>16</sup> Rina Yulianti, “*Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*”, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021). h. 21.

Berbagai definisi diatas dapat dijadikan acuan untuk memahami pengertian “Masyarakat” yang pada dasarnya ialah adanya sekumpulan orang yang memiliki ‘identitas’ sama atau kesamaan, baik itu kesamaan peraturan, (missal adat dan istiadat), kesamaan tempat (missal:desa,kota,bangsa), kesamaan suku ataupun bahasa dan lain sebagainya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil dua kesimpulan, yaitu yang pertama masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. kemudian yang kedua masyarakat dalam arti sempit adalah sekumpulan beberapa individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. pengertian masyarakat secara sederhana yaitu kumpulan beberapa orang yang saling bergaul dan berinteraksi dengan sebuah kepentingan yang sama dalam suatu daerah.<sup>17</sup>

#### **D. IMPLIKASI**

##### **1. Pengertian Implikasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari kata implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarati membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.

Menurut Islamy Implikasi yaitu segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-

---

<sup>17</sup> Dr,Waluyo Bambang, S.H.,M.H, *Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice*,(Jakarta selatan/depok:Raja grafindo persada,2017). hlm. 123-125

akibat dan kosekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan tertentu.

Menurut Winarno, membagi ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi ini meliputi: pertama, implikasi kebijakan pada masalah-maslah public dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang atau akan datang

## 2. **Macam-macam Implikasi**

Implikasi terdiri atas tiga jenis diantaranya adalah:

- a. Implikasi teoritis yaitu implikasi dimana peneliti menyajikan gambar secara lengkap untuk meyakinkan penguji.
- b. Implikasi menejerial yaitu penelitian yang disajikan tentang berbagai kebijakan yang berkaitan berbagai macam temuan yang diperoleh dalam sebuah penelitian.
- c. Implikasi metodologi yaitu suatu penelitian yang berkaitan dengan refleksi penulisan mengenai suatu metodologi yang akan digunakan dalam sebuah penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Andarini Suparlinda, “*Budaya Literasi Membaca dan Keterampilan Menulis Paragraf Siswa Sekolah Dasar*”, (Surbaya/margomulyo: Maghza Pustaka,2021). hlm. 17.

## **E. Keuangan**

### **1. Pengertian keuangan**

Keuangan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam skala individu, keluarga, maupun perusahaan. Secara umum keuangan dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam konteks individu, keuangan mencakup pengelolaan pendapatan, pengeluaran, investasi, dan pengelolaan risiko.

Selain itu, pengelolaan dan pengeluaran yang bijak merupakan kunci dalam manajemen keuangan yang baik. Dengan mengelola keuangan dengan baik, kita bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Dalam kesimpulannya, pengertian keuangan melibatkan pengelolaan dana atau sumberdaya keuangan dengan tujuan untuk menstabilkan finansial dengan mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>19</sup>

## **F. Keluarga**

### **1. Pengertian Keluarga**

Ada berbagai pengertian keluarga, seperti pengertian keluarga secara tradisional yang dikemukakan oleh *U.S. Census Bureau*: suatu keluarga terdiri atas dua orang atau lebih, salah satu diantaranya merupakan kepala keluarga yang duhubungkan melalui keturunan, pernikahan atau adopsi dan tinggal pada tempat atau rumah yang sama.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau

---

<sup>19</sup> Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Medan Area,( *Pengertian keuangan*, <https://mm.uma.ac.id/2023/07/04/pengertian-keuangan/> diakses pada tanggal 20 februari 2024,

suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Anak yang dimaksud anak dalam pengertian ini adalah anak yang belum menikah. Apabila anak sudah menikah dan tinggal bersama suami/istri atau anak-anaknya, maka anak tersebut dapat dikatakan menjadi keluarga tersendiri.

Definisi sosial untuk keluarga yaitu merupakan sekelompok orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang berinteraksi dan berkomunikasi dalam peran sebagai suami. Fitzpatrick dalam lestari membagi definisi keluarga menurut tiga sudut pandang yaitu structural, fungsional, dan transaksional. Definisi structural adalah didasarkan pada kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga seperti orang tua, keluarga dan anak. Definisi secara fungsional difokuskan kepada terpenuhinya tugas-tugas keluarga dan fungsi psikososial. Definisi transaksional difokuskan pada cara keluarga melaksanakan fungsinya.<sup>20</sup>

#### **G. Penelitian terdahulu**

1. Tesis yang ditulis oleh Fitrianti dan Yesi dengan judul “Pola Perilaku berhutang ibu rumah tangga Desa Mendalam Wangi” hasil penelitiannya menyimpulkan Dana dari hasil pinjaman sebagian besar dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha membeli emas, biaya sekolah dan membayar hutang, cara ibu membayarnya yaitu dari penghasilan suami atau hasil jualan dan hutang pada pihak lain bahkan jika tidak bisa membayarnya harus bersembunyi. Kecenderungan berhutang dipengaruhi oleh faktor ekonomu dan pendapatan yang relative kecil. Dampak yang ditimbulkan dari

---

<sup>20</sup> Mcewen Marya A. nies Melanie,” *Keperawatan kesehatan komunitas dan keluarga*”, (Singapore: Elsevier Inc,2019). hlm. 139.

timdakan berhutang yaitu adanya tanggungan beban cicilan hutang, sanksi sosial bagi ibu rumah tangga yang sering lari dalam membayar hutang dan tingkat kesehatan menurun juga dapat menyebabkan stress. Dalam penelitian ini tentunya ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

Persamaannya adalah 1) sama-sama meneliti tentang perilaku berhutang di masyarakat desa 2) menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya ada 1) penulis tidak hanya meneliti tentang perilaku tetapi meneliti tentang dampaknya terhadap keuangan keluarga.

2. Dalam tesisnya Rr. Iramani dan Aka Naefs yang berjudul “Pengujian model kecenderungan berhutang masyarakat metropolitan” Menyimpulkan dari ke empat variabel yang diuji, ada dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pengendalian diri. Untuk variabel orientasi menabung dan penghasilan terbukti tidak berpengaruh terhadap kecenderungan berhutang. Materialisme berpengaruh positif terhadap kecenderungan berhutang artinya semakin besar sikap materialism semakin tinggi kecenderungan berhutang. Pengendalian diri berpengaruh negative signifikan dalam kecenderungan berhutang artinya semakin besar pengendalian diri semakin semakin rendah kecenderungan berhutangnya. Implikasinya adalah masyarakat metropolitan sebaiknya menurunkan sikap kebendaannya serta meningkatkan pengendalian dirinya agar mampu menurunkan kecenderungan berhutang yang akhirnya masyarakat terbebas dari hutang. Tentunya penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sementara penulis tekuni.

Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang berhutang. Perbedaannya adalah 1) pengambilan sample secara purposive pada dua wilayah sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif, 2) tujuannya untuk mengkaji materialisme, pengendalian diri, orientasi menabung, sedangkan penulis mengkaji perilaku masyarakatnya dan implikasinya terhadap keuangan keluarga.


3. Menurut Muhammad Shohib dalam jurnalnya yang berjudul “Sikap terhadap uang dan perilaku berhutang” menyimpulkan bahwa ada hubungan relevan antara sikap terhadap uang dan perilaku berhutang, sumbangan berpengaruh variabel sikap terhadap uang kepada perilaku berhutang sebesar 2,2% dalam analisis korelasi parsial ditemukan bahwa dimensi *distrus*, *quality* dan *axienty* berhubungan dengan perilaku berhutang, sedangkan dimensi *power-prestige* dan *retention time* tidak berhubungan signifikan dengan perilaku berhutang masyarakat. Perbedaannya adalah 1) pengambilan sample secara purposive pada dua wilayah sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif, 2) tujuannya untuk mengkaji materialisme, pengendalian diri, orientasi menabung, sedangkan penulis mengkaji perilaku masyarakatnya dan implikasinya terhadap keuangan rumah tangga. Tentunya penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sementara penulis tekuni. Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang perilaku berhutang masyarakat, perbedaannya adalah 1) peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional 2) peneliti juga meneliti tentang sikap terhadap uang.

4. Judul penelitian “Perilaku Berhutang Masyarakat di Pulau Kodingareng”  
Penelitian ini dilakukan oleh Jumalia Pada tahun 2019, Menggunakan Jenis penelitian kualitatif. Dan hasil penelitiannya adalah Menjelaskan bahwa masyarakat yang berada dipulau kodingareng menganggap hutang sebuah kebiasaan yang telah menjadi tradisi setempat dan hutang sebagai ikatan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Proses hutang bergantung pada kebutuhan yang terutang, yang beragam mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dampak hutang terhadap masyarakat pulau kodingareng dapat dibagi menjadi tiga: masyarakat terjerumus hutang yang tidak ada habisnya karena hutang dilakukan secara berulang, menimbulkan generasi debitur karena terbiasa melihat dan mempraktekan hutang, dan mempengaruhi hubungan sosial masyarakat karena pembayaran terhambat padahal hutang bukanlah perilaku memalukan. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang perilaku berhutang di sebuah desa, peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian perbedaannya adalah 1) peneliti memfokuskan persepsi masyarakat tentang berhutang sedangkan penulis memfokuskan implikasinya terhadap keuangan keluarga.
5. Judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan keuangan, pengalaman keuangan, dan pendapatan terhadap perilaku keuangan” Penelitian ini dilakukan oleh Tirani Rahma Brilianti dan Luthfi Luthfi pada tahun 2019, menggunakan jenis penelitian Purposive sampling dan convenience sampling. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengalaman keuangan dan pengetahuan

keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Selain itu ada perbedaan perilaku pengelolaan keluarga berdasarkan pendapatannya. Penelitian ini memiliki implikasi bahwa pengelolaan keuangan keluarga perlu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman keuangannya, seperti dibidang perbankan dan pasar modal, agar dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu terletak pada pembahasan penelitian yakni tentang perilaku keuangan keluarga, kemudian perbedaannya adalah 1) penelitian yang dilakukan oleh Tirani Rahma Brilianti dan Luthfi Luthfi, memfokuskan tentang bagaimana pengaruh pengetahuan keuangan, pengalaman keuangan dan pendapatannya keluarga. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan tentang perilaku berhutang dan implikasinya terhadap keuangan keluarga, 2) penelitian oleh Tirani Rahma Brilianti dan Luthfi Luthfi menggunakan jenis penelitian Purposive sampling dan convenience sampling, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

6. Penelitian dengan judul, ” *Pola Perilaku Berhutang Ibu Rumah Tangga Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*”. Penelitian ini dilakukan oleh Yesi Fitrianti, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen Pembangunan Universitas Negeri Malang pada tahun 2022. Metode penelitian menggunakan Pendelatan kualitatif dengan metode *Morfologi*. Dalam penelitiannya, hasil penelitian mengenai pola perilaku ibu rumah dilihat dari sumber pinjaman yaitu hutang ditetangga Bank titil PNM.Mekaar

koperasi bank. Dana hasil pinjaman paling banyak digunakan untuk membeli emas, membayar kebutuhan sekolah, usaha dan membayar hutang. Ibu rumah tangga membayar itu mengambil dari hasil penghasilan suami atau hasil jualan dan hutang orang lain jika tak mampu membayar mereka terpaksa bersembunyi. Kecenderungan berhutang dikarenakan faktor ekonomi kecil, bertambahnya anggota keluarga, dan status perkawinan faktor sosial dan jaminan. Persamaan penelitian ini adalah 1) Sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) sama sama meneliti tentang hutang piutang. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Yesi Fitrianti, ini lebih memfokuskan pada pola perilaku berhutang pada rumah tangga, sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan tentang perilaku berhutang dan implikasinya terhadap keuangan keluarga. Ditambah, penelitian dan jurnal<sup>2</sup> dan ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBOI